



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam catatan perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 3 / Pid.C /2022/PN.Skh.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Cepat dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Terdakwa : **MARIA THERESIA LANI D ;**
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 25 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dukuh Klampisan RT.003, RW.001,
Desa Mancasan, Kecamatan Baki,
Kabupaten Sukoharjo,
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Tidak ditahan

Susunan persidangan :

- **Prasetio Utomo, SH. H A K I M;**
- **Kurniawan Triwibowo, SH.MH..... PANITERA PENGGANTI;**

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilakan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas kuasa Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Tindak Pidana Ringan Nomor : CD / 01 / PPNS / VI / 2022, Tanggal 9 Juni 2022, yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB. Anggota Tim Yustisi/Tipiring Sidang Singkat pada kegiatan penyidikan dan penyelesaian kasus-kasu Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, melaksanakan operasi penyidikan kasus-kasus pelanggaran Perda dan Perbup Kabupaten Sukoharjo dan telah menemukan adanya penjualan Ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di rumah milik Ibu Maria Theresia Lani D yang terletak di Dk. Klampisan, RT 003 RW. 001 Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah patut diduga melanggar Pasal 17 Jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;

Halaman 1 dari 6 Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.C/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang didengar atas Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas dakwaan tersebut;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Supriyadi, SH. Umur 42 tahun, PNS, Islam Laki-Laki, Dk. Ngemul RT. 03 RW. 03 Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB. Anggota Tim Yustisi/Tipiring Sidang Singkat pada kegiatan penyidikan dan penyelesaian kasus-kasu Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, melaksanakan operasi penyidikan kasus-kasus pelanggaran Perda dan Perbup Kabupaten Sukoharjo dan telah menemukan adanya penjualan Ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di rumah milik Ibu Maria Theresia Lani D yang terletak di Dk. Klampisan, RT 003 RW. 001 Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah patut diduga melanggar Pasal 17 Jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat kalau Terdakwa menjual minuman beralkohol ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Slamet Widodo, SH. 38 tahun, PNS, Islam, Laki-Laki, Dk. Bangsan, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB. Anggota Tim Yustisi/Tipiring Sidang Singkat pada kegiatan penyidikan dan penyelesaian kasus-kasu Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, melaksanakan operasi penyidikan kasus-kasus pelanggaran Perda dan Perbup Kabupaten Sukoharjo dan telah menemukan adanya penjualan Ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di rumah milik Ibu Maria Theresia Lani D yang terletak di Dk. Klampisan, RT 003 RW. 001 Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah patut diduga melanggar Pasal 17 Jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat kalau Terdakwa menjual minuman beralkohol ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB. Anggota Tim Yustisi/Tipiring Sidang Singkat pada kegiatan penyidikan dan penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, melaksanakan operasi penyidikan kasus-kasus pelanggaran Perda dan Perbup Kabupaten Sukoharjo dan telah menemukan adanya penjualan Ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di rumah milik Ibu Maria Theresia Lani D yang terletak di Dk. Klampisan, RT 003 RW. 001 Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah patut diduga melanggar Pasal 17 Jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat kalau Terdakwa menjual minuman beralkohol ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal tidak akan menjual minuman beralkohol tanpa izin tersebut ;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas nama Terdakwa **MARIA THERESIA LANI D**

Membaca berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah masing – masing bernama **Supriyadi, SH.** dan **Slamet Widodo, SH.** yang telah dipanggil untuk menghadap persidangan, maka untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara ini dan atas persetujuan Penyidik yang mewakili Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, keterangannya seperti terlampir dalam berkas perkara ini yang diberikan di

Halaman 3 dari 6 Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.C/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka penyidik dibacakan dalam persidangan, dan terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bila dihubungkan Berita Acara Tindak Pidana Ringan, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB. Anggota Tim Yustisi/Tipiring Sidang Singkat pada kegiatan penyidikan dan penyelesaian kasus-kasu Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, melaksanakan operasi penyidikan kasus-kasus pelanggaran Perda dan Perbup Kabupaten Sukoharjo dan telah menemukan adanya penjualan Ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di rumah milik Ibu Maria Theresia Lani D yang terletak di Dk. Klampisan, RT 003 RW. 001 Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah patut diduga melanggar Pasal 17 Jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat kalau Terdakwa menjual minuman beralkohol ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal tidak akan menjual minuman beralkohol tanpa izin tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut umum tersebut telah didakwa melanggar Pasal 17 Jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Supriyadi, SH.** dan **Slamet Widodo, SH.**, maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB. Anggota Tim Yustisi/Tipiring Sidang Singkat pada kegiatan penyidikan dan penyelesaian kasus-kasu Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, melaksanakan operasi penyidikan kasus-kasus pelanggaran Perda dan Perbup Kabupaten Sukoharjo dan telah menemukan adanya penjualan Ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di rumah milik Ibu Maria Theresia Lani D yang terletak di Dk. Klampisan, RT 003 RW. 001 Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah patut diduga melanggar Pasal 17 Jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 17 Jo Pasal 32 ayat (2) Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 ; jo Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MARIA THERESIA LANI D** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Izin Menjual Ciu** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Minggu / 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol Ciu besar dan 15 (lima belas) botol Ciu kecil **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.C/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, Tanggal **15 Juni 2022** oleh kami **Prasetio Utomo, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Kurniawan Triwibowo, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Muhammad Sonhaji, AMd.** Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Kurniawan Triwibowo, SH.MH.

Prasetio Utomo, SH.